

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah bahwa terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat 3 perjanjian kerja antara dinas perhubungan kota kupang dan pengelola parkir di kota kupang adalah sebagai berikut :

- a. Dinas perhubungan tidak bertindak tegas dan terkesan membiarkan.
- b. Dinas perhubungan hanya mementingkan setoran parkir dari pengelola.
- c. Harga atribut yang harus dibeli dari dinas sangat mahal.
- d. Target juru parkir yang sering kurang atau tidak tercapai sehingga tidak bisa membeli atribut
- e. Juru parkir yang tidak nyaman menggunakan seragam karena cuaca yang panas.
- f. Juru parkir sering membawa serta seragam saat pulang kampung(menghilangkannya).
- g. Juru parkir sering berganti-ganti personil.

5.2. SARAN

- a. Bagi Pemerintah Kota Kupang disarankan agar pengelolaan parkir tidak lagi diborongkan kepada individu tetapi pada badan hukum yang sudah berpengalaman dalam pengelolaan parkir, sehingga pelaksanaan pasal 2 ayat 3 dapat dilaksanakan dengan professional dan terlatih dengan standart perusahaan yang baik sehingga bermanfaat bagi semua pihak. Dan penegakan hukum dapat dijalankan tanpa perasaan takut karena ada unsur politik didalamnya.
- b. Bagi Pengelola parkir disarankan agar berupaya untuk mengatasi, meminimalisir dan menghilangkan hambatan-hambatan yang ditemukan oleh penulis di dalam peneltian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhdiat Hendra, 2011, *Psikologi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bagus Pratama Aditya, 2012, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, Afifa Media, Surabaya
- Depertemen Pendidikan Nasional, 2005 *Kamus Besar Ikthasar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Huijbers Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, PT.Kanisius, Yogyakarta.
- Kalsen Hans, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung.
- Kelsen Hans, 2006, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta,.
- Khakim Abdul, 2014, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* , Penerbit PT Citra Bakti, Bandung
- Koko Kosidin H., 1999, *Perjanjian Perburuhan, dan Peraturan Perusahaan*, Bandar Maju, Bandung.
- Magnis-Suseno Frans, 1987, *Etika Dasar (Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral)*, Kanisius, Yogyakarta -----, 2000, *Dua Belas Tokoh Etika Abad ke-20*, Kanisius, Yogyakarta .
- Mahmud Marzuki Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158
- Michael Otto Jan, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Purwahid Patrik, 1986, *Asas Itikad Baik dan Keputusan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Undip, Semarang.

- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S Imran, 2007, *Asas-asas dalam Berkontrak: Suatu Tinjauan Historis Yuridis pada Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat Universitas Indoneisa, Jakarta -----, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk ketiga, UI Press, Jakarta.
- Subekti R, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung -----, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Suparno Paul Dkk, 2002, *Reformasi Pendidikan: Sebuah Rekonstruksi*. Kanisius: Jakarta.
- Suryodiningra R.M t, 2009, *Asas-Asas Hukum Perikatan cetakan ke-III*, Tarsito, Bandung, hlm 72.
- Syaifuddin Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA KUPANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BW BURGERLIJK
WETBOEK.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1996

WEBSITE

<http://www.galeripustaka.com/2013/05/pengertian-cara-dan-jenis-parkir.html> diakses 24 November 2020 Pukul 19.00

[http://jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO10TAHUN 2011 Tentang Parkiran.Pdf](http://jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA_NO10TAHUN_2011_Tentang_Parkiran.Pdf) , diakses 24 November 2020 Pukul 21.30

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kupang, diakses 24 November 2020 Pukul 20.00

<http://id.shvoong.com/social-sciences/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 24 November 2020 Pukul 21.32

<https://kbbi.web.id/kelola> diakses pada tanggal 03 Desember 2020 pukul 15:03).

<http://hubdat.dephub.go.id/data-a-informasi/pdda/tahun-2010/94perhubungan-darat-dalam-angka-edisi-maret-2010> diakses 24 November 2020 Pukul 21.40

<https://lektur.id/arti-pelaksanaan/>, di akses 31 maret 2021 pukul 14.48
<https://journal.binus.ac.id/index.php/humaniora/article/download/3315/2698/8739>.